



PENETAPAN

Nomor 0191/Pdt.P/2024/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam Sidang Hakim Tunggal perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH sebagai Pemohon I

PEMOHON 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan calon pengantin;

Telah mendengar keterangan calon besan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 03 Septeber 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Register Nomor 0191/Pdt.P/2024/PA.Klt tanggal 04 September 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Klt



1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 1998, Para Pemohon menikah secara sah dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 449/50/II/98, tertanggal 21 Februari 1998;
2. Bahwa selama pernikahan antara Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. Tri Nur Handayani binti Sutarno, Laki-laki, Lahir di Klaten 13 Oktober 1999, Usia 24 Tahun 11 Bulan.
 - b. **Calon istri**, Perempuan, NIK 3310194409060001, Lahir di Klaten 19 September 2006, usia 17 Tahun 11 Bulan.
 - c. Farel Algis Aditya bin Sutarno, Laki-laki, NIK 3310192004160004, Lahir di Klaten 20 April 2016, usia 8 Tahun 5 Bulan.
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama: **Calon istri**, Perempuan, NIK 3310194409060001, Lahir di Klaten 19 September 2006, usia 17 Tahun 11 Bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan belum bekerja, Alamat domisili di KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH.
Dengan calon suaminya :
Calon suami, Laki-laki, NIK. 3310190301980002, Umur 26 Tahun 8 Bulan, lahir di Klaten, 03 Januari 1998, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan: xxxxx Harian Lepas, Alamat: Dusun Pomah RT 02 RW 01 Desa Pomah Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, xxxxxxxx xxxx xxxxxx;
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Tulung, Kabupaten Klaten dengan Surat Pemberitahuan Kekurangan

Halaman 2 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2024/PA.Klt



syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor:

390/Kua.11.10.24/PW.01/07/2024 tertanggal 29 Juli 2024, namun pernikahan tersebut tetap dilangsungkan karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sedemikian eratnnya dan Anak Para Pemohon sudah melakukan hubungan suami istri serta tinggal bersama dengan calon suami anak para Pemohon;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu atau ibu rumah tangga dan calon suami berstatus Jejaka;

7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai xxxxx Harian Lepas dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sesuai dengan Surat Keterangan Penghasilan yang diterbitkan oleh Desa Pomah, Kecamatan Tulung, dengan Nomor : 145/168/VII/2024 tertanggal 20 Agustus 2024 sehingga dirasa mampu dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam berumah tangga;

8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2024/PA.Klt



2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (**Calon istri**) untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama (**Calon suami**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Menjatuhkan putusan penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya tersebut dan memberikan penjelasan secara lisan di depan persidangan jika pernikahan anaknya tersebut tidak dapat ditunda lagi disebabkan antara anaknya dan calon suaminya telah lama menjalin hubungan / pacaran, hingga keduanya mengutarakan keinginannya untuk segera menikah, disamping juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta menjadi pergunjungan masyarakat maka jalan terbaik adalah dilaksanakan pernikahan keduanya secara resmi atau tercatat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk memenuhi hak-hak serta kebutuhan anaknya seperti hak beragama, hak bersosial, hak melanjutkan pendidikan, hak Kesehatan, kebutuhan psikologis, dan kebutuhan ekonomi hingga anak tersebut dewasa atau lebih dari 19 (sembilan belas tahun);

Halaman 4 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2024/PA.Klt



Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak Pemohon I dan Pemohon II:

➤ **Calon istri**, tanggal lahir 19 September 2006 (umur 17 tahun 11 bulan), agama Islam, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami;
- Bahwa ia berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa ia dan calon suami sama-sama telah lulus SLTP dan calon suaminya telah bekerja sebagai xxxxx harian lepas dan memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa keluarga calon suami telah datang melamar dan telah diterima;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia mengaku telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa ia mengaku telah siap lahir batin untuk berumah tangga;

Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II

➤ **Calon suami**, tanggal lahir 03 Januari 1998 (umur 26 tahun 8 bulan), agama Islam, pekerjaan xxxxx harian lepas, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia berstatus belum pernah menikah;

Halaman 5 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2024/PA.Klt



- Bahwa ia telah lama menjalin hubungan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon istri;
- Bahwa antara ia dengan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa ia mengaku lulus SLTP dan telah bekerja xxxxx harian lepas dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;
- Bahwa tidak ada wanita lain yang akan dinikahinya, kecuali anak Pemohon I dan Pemohon II seorang;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia sanggup menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, yakni ayah bernama x umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Pomah RT 02 RW 01 Desa Pomah Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, xxxxxxxx xxxx xxxxxx dan ibu kandung bernama x, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Dusun Pomah RT 02 RW 01 Desa Pomah Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keduanya adalah orang tua dari anak yang bernama Calon suami;
- Bahwa keduanya berencana untuk menikahkan anaknya tersebut secara resmi dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, namun ditolak KUA karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa pernikahan kedua anak tersebut sudah sangat mendesak karena telah lama menjalin hubungan/berpacaran;

Halaman 6 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2024/PA.Klt



- Bahwa keduanya dan keluarga besar telah bersepakat untuk menikahkan anak-anak tersebut dan sanggup untuk menasehati dan membantu kehidupan rumah tangga mereka;
- Bahwa ia telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadi menantunya;
- Bahwa anaknya saat ini telah memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan hubungan lain yg dilarang untuk menikah;
- Bahwa keduanya akan turut melindungi dan menanggung hak-hak anak dan kebutuhan anak Pemohon I dan Pemohon II hingga anak tersebut dewasa atau lebih dari 19 (sembilan belas tahun);

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 33101x7000 tanggal 14 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 331x10003 tanggal 06 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos(nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.2;
3. Asli surat pengantar Pemohon I Nomor x2024 tanggal 02 September 2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Sedayu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos(nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 449/x tanggal 21 Februari 1998, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen)

Halaman 7 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2024/PA.Klt



serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3310190x649 tanggal 12 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxNIK 3310194409060001 tanggal 27 Nopember 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama x Nomor x yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten tanggal 08 Desember 2010, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi Ijazah atas nama x Nomor DN-03/D-SMP/K13/0916792 tanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan Kepala SMP Negeri 3 Tulung, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.8;

9. Fotokopi surat hasil pemeriksaan Laboratorium atas nama x tanggal 02 Agustus 2024 yang dikeluarkan Puskesmas Majegan, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

10. Fotokopi surat hasil pemeriksaan Psikologis atas nama x Nomor 445.12/271/J.4 tanggal 02 September 2024 yang dikeleluarkan RSJD Dr.RM.Soedjarwadi Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

11. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor x tanggal 29 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung,

Halaman 8 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2024/PA.Klt



Kabupaten Klaten, bermaterai dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama x NIK 3310190301980002 tanggal 05 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas x Nomor x2009, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten tanggal 02 April 2009, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.13;

14. Fotokopi Ijazah atas nama Govur Rochman Nomor DN-03 DI 0194402 tanggal 14 Juni 2014 yang dikeluarkan Kepala SMP Muhammadiyah 2 Jatinom, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Govur Rochman Nomor 145/168/VII/2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Pomah, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.15;

16. Fotokopi surat keterangan sehat atas nama Govur Rochman Nomor 445/718/CP/14.21 tanggal 02 Agustus 2024 yang dikeluarkan Puskesmas Majegan, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.16;

17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marjuki NIK 33101x002 tanggal 08 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.17;

Halaman 9 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2024/PA.Klt



18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarmi NIK 33101x4 tanggal 08 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.18;

19. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Mxdan SxNomor x90 tanggal 21 Mei 1990 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tulung, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.18;

20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Marjuki Nomor 331x tanggal 24 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.20;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Silulang RT. 12 RW. 05 Desa Sedayu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten, xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Calon istri dengan Calon suami di KUA Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu masih berusia 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suami berstatus jejaka, belum pernah menikah dan beragama Islam;



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lama pacaran/ menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon suaminya tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sama-sama telah lulus SLTP, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai xxxxx harian lepas dengan penghasilan cukup;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan calon besan Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani rohaninya;
2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun Sumberejo RT 14 RW. 05 Desa Sedayu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten, xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon, pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Calon istri dengan Calon suami di KUA Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu masih berusia 17 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suami berstatus jejaka, belum pernah menikah dan beragama Islam;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lama pacaran/ menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon suaminya tersebut;

Halaman 11 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2024/PA.Klt



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sama-sama telah lulus SLTP, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai xxxxx harian lepas dengan penghasilan cukup;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan calon besan Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani rohaninya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya,

Halaman 12 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2024/PA.Klt



ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak mereka yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 (enam) bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama Calon istri tanggal lahir 19 September 2006 (umur 17 tahun 11 bulan), kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum genap berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan

Halaman 13 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2024/PA.Klt



Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.20, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Tarif Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materiil pembuktiannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klaten, sehingga Pengadilan Agama Klaten secara kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II semula adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, P.7, dan P.8 merupakan fotokopi KTP, Akta kelahiran dan Ijazah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, memberi bukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon istri belum memenuhi syarat umur untuk melaksanakan suatu pernikahan dan telah mendapatkan hak pendidikannya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.9 berupa surat hasil pemeriksaan laboratorium dari Puskesmas, yang menyatakan anak Pemohon I dan pemohon II saat ini dinyatakan negatif (tidak hamil);

Halaman 14 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2024/PA.Klt



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10 telah terbukti calon calon mempelai Wanita secara psikologis cukup baik dan mempunyai kesiapan untuk menikah, meskipun masih tetap membutuhkan bimbingan orang tua dan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.11 merupakan asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon istri dengan Calon suami yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12, P.13, dan P.14 merupakan fotokopi KTP, Akta Kelahiran, dan Ijazah merupakan identitas calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon suami dan telah cukup umur untuk melakukan pernikahan dan telah mendapatkan hak pendidikannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 memberi bukti calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tiap bulan sebagai modal untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.16 berupa surat Keterangan Sehat dari Puskesmas, yang menyatakan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini dinyatakan negatif (tidak hamil);

Menimbang, bahwa alat bukti P.17, P.18, P.19 dan P.20 merupakan identitas orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan ibu kandung calon mempelai laki-laki telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.20 kesemuanya secara materiil dapat membuktikan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian.

Halaman 15 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2024/PA.Klt



Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.20 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, terhadapnya Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*),

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang selengkapya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon istri telah lama menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya berstatus belum pernah menikah dan beragama Islam;

Halaman 16 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2024/PA.Klt



3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah tamat SLTA serta saat ini calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai xxxxx harian lepas;
4. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat sedemikian eratnya sehingga khawatir terjerumus ke perbuatan yang melanggar aturan agama, negara dan norma dalam masyarakat;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan maksud pernikahannya secara resmi dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun sebab anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon istri, tanggal lahir 19 September 2006 (umur 17 tahun 11 bulan);
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, sehingga mampu untuk bertanggung jawab lahir batin bagi keluarganya kelak;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bersama dengan orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua, bersama orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan

Halaman 17 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2024/PA.Klt



Pemohon II tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka berdua;

11. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut adalah atas kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami yang bernama Calon suami hanya kurang satu syarat, yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan

Halaman 18 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2024/PA.Klt



penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan sudah menstruasi/haid bagi perempuan), serta dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, apalagi telah memiliki pekerjaan dan pengasilan tetap tiap bulan sehingga mampu untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah lama bekerja karena tidak lagi ingin

Halaman 19 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2024/PA.Klt



melanjutkan pendidikannya dan telah mampu merubah sifatnya dari yang sering terlibat perkelahian hingga bisa menghentikan kebiasaannya tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama berhubungan dan saling mencintai. Pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan secara resmi dan tercatat nantinya dapat menimbulkan fitnah yang berkepanjangan dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih, keduanya perlu segera untuk dinikahkan secara resmi dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 26 (enam) bulan 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 16 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Halaman 20 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2024/PA.Klt



Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon istri untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 6 (enam) bulan 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang bernama Calon istri untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000.00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Rabiul Awal* 1446 Hijriyah oleh **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam Sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nur Hayati, S.H**, sebagai

Halaman 21 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM

ttd

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

ttd

Nur Hayati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp.	250.000,00
4. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan oleh

Panitera Pengadilan Agama Klaten

Hj. Eni Kustiyah, S.H

Halaman 22 dari 21 halaman

Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

